

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK UNTUK PEMOTONGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PPH BADAN

Novita Dhanty Gunawan¹, Ita Rakhmawati²

^{1,2} Akuntansi Syari'ah, IAIN Kudus, Indonesia

nvtdhnty@gmail.com¹, itarakhmawati@iainkudus.ac.id²

Article Info

Article history:

Received : 14 Oktober 2023

Revised : 01 November 2023

Accepted : 20 November 2023

Keywords:

PPH Pasal 21

Tax Planning

Gross Method

Net Method

Gross Up Method.

Abstract

Taxes are one of the state revenues that are generally used for state financing and also for national development and, of course, aim to improve the welfare of society. In fact, due to high tax rates or other factors, taxpayers are reluctant to pay taxes. In fact, cases of tax evasion are often found. Therefore, tax planning is needed. With tax planning, taxpayers can pay taxes more efficiently while still complying with tax regulations. This research aims to determine effective and efficient tax planning for withholding PPh under Article 21 to minimize PPh expenses. This research is descriptive research with qualitative methods that presents an objective picture of the actual state of the object being studied. The subject of this research is PT LSM, which is an employee cooperative business entity. This research uses secondary data in the form of annual financial reports and other supporting documentation. The data collection approach required in this research is documentation, namely collecting data in the form of company documents and notes required in research and literature studies. The results of this research are similar to previous studies, namely that the Gross Up approach can save corporate income tax, even though it seems wasteful, but in the end it can save tax because allowances are one of the elements that become a deduction. With the availability of tax benefits that benefit the company, the Gross Up method used affects the company's income tax burden and net profit due to an increase in tax benefits that are deducted from the company's circulating profits.

Abstrak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang pada umumnya digunakan untuk pembiayaan negara dan juga pembangunan nasional dan tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktanya, karena tarif pajak yang tinggi atau faktor lainnya, wajib pajak enggan membayar pajak. Faktanya, kasus penggelapan pajak sering ditemukan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pajak. Dengan perencanaan pajak, wajib pajak dapat membayar pajak dengan lebih efisien dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak yang efektif dan efisien dalam pemotongan PPh Pasal 21 untuk meminimalkan pengeluaran PPh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yang menyajikan gambaran obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Subyek penelitian ini adalah PT LSM yang merupakan badan usaha koperasi karyawan. Penelitian ini mengguna

kan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan dokumentasi pendukung lainnya. Pendekatan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa dokumen perusahaan dan catatan-catatan yang diperlukan dalam penelitian dan studi literatur. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pendekatan Gross Up dapat menghemat pajak penghasilan badan walaupun terkesan boros namun pada akhirnya dapat menghemat pajak karena tunjangan merupakan salah satu unsur yang menjadi pengurang. Dengan tersedianya manfaat pajak yang menguntungkan perusahaan, maka metode Gross Up yang digunakan mempengaruhi beban pajak penghasilan dan laba bersih perusahaan karena adanya peningkatan manfaat pajak yang dipotong dari laba beredar perusahaan.

1. PENDAHULUAN

Roda perekonomian sangatlah penting di setiap negara untuk menjadikan negara tersebut lebih baik dan lebih maju dari negara lain. Salah satu faktor penting untuk meningkatkan perekonomian suatu negara adalah meningkatkan penerimaan negara pada sektor perpajakan. Pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan kepada pemerintah yang digunakan untuk membantu pemerintah dan masyarakat. Baik di tingkat nasional maupun daerah, pemerintah menggunakan akumulasi uang pajak untuk prakarsa pembangunan (Hamidah et al., 2023). Pajak umumnya dipahami sebagai transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik dari sudut pandang ekonomi. Pemahaman ini menunjukkan bagaimana pajak dapat mengubah dua keadaan. Pertama, orang memiliki sedikit kekuasaan atas sumber daya yang membatasi kemampuan mereka untuk mengatur barang dan jasa. Kedua, peningkatan kapasitas keuangan pemerintah juga diperlukan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat (Sutedi, 2013). Pajak merupakan kebutuhan negara yang paling signifikan dan semuanya diatur dengan aturan yang berlaku tanpa kompensasi apapun, membayar pajak adalah hal wajib (Adriani, 2014). Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah *self-assessment system* (Kurniawan & Dewi, n.d.). *Self-assessment system* yang diperkenalkan di Indonesia dirancang untuk memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam menangani kesulitan perpajakannya sendiri. Pelaku pajak meliputi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Wajib pajak orang pribadi adalah individu atau perseorangan yang memenuhi syarat-syarat hukum tertentu, sedangkan wajib pajak badan adalah kumpulan orang-orang yang bergabung dan bekerja sama dalam bentuk modal yang wajib terlibat dalam ketentuan perpajakan terlepas dari apakah mereka melakukan usaha atau tidak. Contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), dan bentuk usaha lainnya. Setiap perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menjadi wajib pajak badan, baik perusahaan dagang, perusahaan jasa, maupun perusahaan manufaktur, wajib membayar pajak. Perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wajib pajak. Perusahaan pasti akan mendapat laba yang besar dari operasinya. Namun, semakin besar laba, semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar. Akibatnya, perusahaan melakukan berbagai langkah untuk mengurangi beban pajak mereka. Salah satu cara untuk mengurangi beban pajak adalah dengan melaksanakan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan suatu cara untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan tanpa melanggar hukum, namun pajak yang dibayarkan dapat lebih rendah (Nabilah et al., n.d.). Tahapan pertama dalam melakukan pengelolaan pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan alat dan tahap awal dari manajemen pajak (Pohan, 2013). Salah satu metode yang dapat digunakan wajib pajak untuk mengelola bisnis atau perpajakan pendapatan mereka adalah perencanaan pajak (*tax planning*).

Tax planning mengacu pada kapasitas wajib pajak untuk mengendalikan urusan keuangan mereka dengan cara meminimalkan kewajiban pajak mereka. Perencanaan pajak yang efektif mensyaratkan wajib pajak secara konsisten menerima penghematan pajak sesuai dengan persyaratan undang-undang perpajakan yang relevan. Pengelolaan kontrak atau transaksi yang disepakati dikenal sebagai perencanaan pajak (Budi, 2012). Perencanaan pajak (*tax planning*) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan wajib pajak dan tidak merugikan pemerintah secara hukum. Itu dirancang untuk memanipulasi pajak dengan cara apa pun. Akibatnya, sangat penting untuk

mengelola pajak melalui perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak dan memaksimalkan penghematan pajak (Sihotang, 2017). Perencanaan pajak merupakan strategi yang merupakan aspek kecil dari perencanaan strategis perusahaan secara keseluruhan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak penerapan *tax planning* terhadap beban pajak, selisih laba kotor, dan belanja bukan pajak pada berbagai alternatif perencanaan. Untuk menentukan apakah hasil dari suatu rencana pajak baik atau buruk, banyak rencana yang dikembangkan harus ditinjau ulang. Tindakan perubahan harus dilakukan bahkan jika diperlukan biaya tambahan atau kemungkinan keberhasilannya sangat rendah. Sekalipun rencana perpajakan telah dilaksanakan dan proyek telah berjalan, tetap penting untuk memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya di negara tempat kegiatan tersebut dilaksanakan, yang dapat mempengaruhi komponen pajak.

Perencanaan pajak selalu dimulai dengan menentukan apakah suatu transaksi dapat dikenakan pajak, dan jika demikian, apakah dapat dilakukan upaya untuk mengecualikan atau meminimalkan jumlah pajak, dan apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda, dan seterusnya. Perusahaan menggunakan perencanaan pajak untuk membayar atau menanggung pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21. Pengeluaran tersebut dapat dicatat sebagai beban atau sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan untuk menghitung penghasilan kea pajak badan. Pengurangan pajak atau pengurangan kewajiban pajak bagaimanapun sering dikaitkan dengan sejumlah masalah, termasuk penggelapan pajak. Dengan menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar, penggelapan pajak sebagai praktik itu sendiri melanggar undang-undang perpajakan. Rendahnya pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya menjadi latar belakang terjadinya penggelapan pajak. Faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap penggelapan pajak antara lain keadaan lingkungan, otoritas pajak yang tidak memuaskan, prosedur administrasi yang kurang baik, tarif pajak yang terlalu tinggi, dan lainnya. Membiarkan utang dan penghindaran pajak akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak negara.

Proses pembangunan infrastruktur negara terhambat akibat penurunan pendapatan negara. Salah satu kasus penggelapan pajak yang terjadi akhir-akhir ini yaitu pada PT GPS yang bergerak di bidang industri penyiaran dan program televisi. LIH, direktur PT GPS, terlibat dalam salah satu peristiwa penggelapan pajak di Jakarta Barat pada tahun 2022. Wajib pajak ini bergerak di bidang industri penyiaran dan program televisi swasta. Modus yang dilakukan LIH adalah tidak menyetor PPN yang dipungut dan menggunakan atau mengkreditkan faktor pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. LIH melakukan tindak pidana dengan merusak faktor pajak dan tidak menyetor PPN ke negara selama empat tahun yaitu pada tahun 2010 sampai dengan 2014. LIH menerima sanksi pidana dan perdata, termasuk penahanan dan pembayaran sebesar Rp 40,7 miliar kepada negara. Rp 40,7 miliar itu terdiri dari dua macam pengeluaran. Pertama, LIH harus mengembalikan kerugian negara sebesar pokok pajak terutang senilai Rp 13,5 miliar. Kedua, LIH harus membayar denda sebesar dua kali jumlah pajak yang terutang dengan total Rp 27,1 miliar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan perencanaan pajak atau *tax planning*.

Engkol dkk (2023) melakukan penelitian Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Pada PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara, dengan tujuan untuk mengetahui efisiensi penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up* di PT Jasa Raharja cabang Sulawesi Utara. Berdasarkan temuan kajian efektivitas pembayaran pajak dari ketiga cara perhitungan pajak penghasilan tersebut, dalam pasal 21 digunakan metode *Gross Up* (Engkol et al., 2023). Adikodrati M. Manangkalangi (2019) melakukan penelitian tentang Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan usaha pada PT Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado dalam mengefektifkan pembayaran pajak, khususnya PPh Pasal 21. Berdasarkan temuan kajian, pelaporan pajak dengan pendekatan *Gross Up* lebih efisien dibandingkan dengan metode perencanaan pajak badan saat ini yaitu metode *Net* (Adikodrati M. Manangkalangi et al., 2019). Shofwan Azhar et al., (2022) melakukan penelitian Analisis Penerapan *Tax Planning* Menggunakan Metode *Gross Up* Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Karyawan Telkom dengan tujuan untuk menghitung sejauh mana koperasi dapat melakukan efisiensi pembayaran pajak sehingga koperasi dan anggotanya dapat menghasilkan sisa hasil usaha yang optimal. Berdasarkan temuan penelitian, Koperasi Karyawan Telkom dapat lebih efisien dalam beban pajak penghasilan dari pajak yang terutang, sehingga meningkatkan sisa hasil usaha koperasi. Penulis ingin mengkaji penerapan perencanaan PPh Pasal 21, serta strategi yang digunakan yang digunakan dalam upaya penurunan beban pajak penghasilan badan yang dianggap dapat diterima dan efisiensi bagi dunia usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efisiensi penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh Pasal 21 pada pelaku usaha dengan menggunakan metode *Gross*, *Net*, dan *Gross Up*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yang mencoba menyajikan gambaran objektif tentang keadaan sebenarnya objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan meringkas kesulitan-kesulitan yang teridentifikasi dan membatasi ruang lingkup upaya untuk menampilkan masalah dan kondisi sebagaimana adanya, sehingga menghasilkan pengungkapan fakta-fakta yang ada. Subjek penelitian ini adalah PT LSM yang merupakan badan usaha koperasi karyawan. Penelitian ini mengandalkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan dokumentasi pendukung lainnya. Pendekatan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa dokumen-dokumen perusahaan dan catatan-catatan yang diperlukan dalam penelitian dan studi literatur, yang melibatkan penggunaan beberapa literatur sebagai referensi masalah dan yang berhubungan dengan kesulitan saat ini.

3. PEMBAHASAN

Pada dasarnya cara penghitungan PPh Pasal 21 sama dengan cara penghitungan PPh pada umumnya. Namun dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan khusus, wajib pajak dalam negeri diberikan tambahan potongan penghasilan selain potongan PTKP, salah satunya adalah biaya jabatan. Selain itu, tarif yang ditetapkan telah sesuai dengan undang-undang perpajakan atau peraturan pemerintah yang berlaku.

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross dan Net

Nama Pegawai	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Lainnya	Bonus / THR	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan
1	2	3	4	5	6	7
P01	K/3	333.600.000	1.200.000	30.000.000	364.800.000	6.000.000
P02	K/2	219.600.000	1.200.000	19.200.000	240.000.000	6.000.000
P03	K/2	219.600.000	1.200.000	19.200.000	240.000.000	6.000.000
P04	K/0	74.400.000	12.000.000	7.200.000	93.600.000	4.200.000
P05	K/0	74.400.000	12.000.000	7.200.000	93.600.000	4.080.000
P06	K/2	72.000.000	11.280.000	6.840.000	90.120.000	4.233.000
P07	K/3	120.000.000	10.680.000	14.400.000	145.080.000	6.000.000
P08	K/0	78.000.000	6.600.000	2.520.000	87.120.000	4.290.000
P09	K/2	84.000.000	1.200.000	3.000.000	88.200.000	4.296.000
P10	K/1	81.600.000	3.000.000	3.840.000	88.440.000	4.296.000
Total		1.357.200.000	60.360.000	113.400.000	1.530.960.000	49.395.000

Sumber: data diolah penulis, 2023.

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross dan Net

Nama Pegawai	Status	Biaya Lainnya	Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPh 21 Terutang Setahun
1	2	8	9	10	11	12
P01	K/3	45.200.000	313.600.000	72.000.000	241.600.000	30.240.000
P02	K/2	27.000.000	207.000.000	67.500.000	139.500.000	14.925.000
P03	K/2	27.000.000	207.000.000	67.500.000	139.500.000	14.925.000
P04	K/0	12.900.000	76.500.000	58.500.000	18.000.000	900.000
P05	K/0	11.420.000	78.100.000	58.500.000	19.600.000	980.000
P06	K/2	2.520.000	83.580.000	67.500.000	16.080.000	804.000
P07	K/3	2.760.000	138.120.000	72.000.000	66.120.000	3.918.000
P08	K/0	3.840.000	77.280.000	58.500.000	18.780.000	939.000
P09	K/2	5.112.000	78.288.000	67.500.000	10.788.000	539.400
P10	K/1	2.460.000	79.980.000	63.000.000	16.980.000	849.000
Total		140.212.000	1.339.448.000	652.500.000	686.948.000	69.019.400

Sumber: data diolah penulis, 2023.

Implementasi Perencanaan Pajak Untuk Pemotongan Pph Pasal 21 Karyawan Tetap Dalam Meminimalkan Beban Pph Badan (Novita Dhyanti Gunawan, Ita Rakhmawati)

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode *Gross* dan *Net* atas penghasilan 10 karyawan dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 1.530.960.000,-, jumlah penghasilan netto sebesar Rp 1.339.448.000,-, penghasilan kena pajak sebesar Rp 686.948.000,-, dan jumlah PPh Pasal 21 terutang dalam setahun sebesar Rp 69.019.400,-.

Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up*

Nama Pegawai	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Lainnya	Bonus / THR	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto
1	2	3	4	5	6	7
P01	K/3	333.600.000	1.200.000	30.000.000	35.590.000	400.390.000
P02	K/2	219.600.000	1.200.000	19.200.000	17.640.000	257.640.000
P03	K/2	219.600.000	1.200.000	19.200.000	17.640.000	257.640.000
P04	K/0	74.400.000	12.000.000	7.200.000	912.000	94.512.000
P05	K/0	74.400.000	12.000.000	7.200.000	912.000	94.512.000
P06	K/2	72.000.000	11.280.000	6.840.000	816.000	90.936.000
P07	K/1	120.000.000	10.680.000	14.400.000	5.880.000	150.960.000
P08	K/0	78.000.000	6.600.000	2.520.000	1.068.000	88.188.000
P09	K/2	84.000.000	1.200.000	3.000.000	576.000	88.776.000
P10	K/1	81.600.000	3.000.000	3.840.000	974.000	89.414.000
Total		1.357.200.000	60.360.000	113.400.000	82.008.000	1.612.968.000

Sumber: data diolah penulis, 2023.

Tabel 5. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up*

Nama Pegawai	Status	Biaya Jabatan	Biaya Lainnya	Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPh 21 Terutang Setahun
1	2	8	9	10	11	12	13
P01	K/3	6.000.000	45.200.000	349.190.000	72.000.000	277.190.000 0	35.590.000 0
P02	K/2	6.000.000	27.000.000	224.640.000	67.500.000	157.140.000 0	17.640.000 0
P03	K/2	6.000.000	27.000.000	224.640.000	67.500.000	157.140.000 0	17.640.000 0
P04	K/0	4.200.000	12.900.000	77.412.000	58.500.000	18.912.000	912.000
P05	K/0	4.080.000	11.420.000	79.012.000	58.500.000	20.512.000	912.000
P06	K/2	4.233.000	2.520.000	84.183.000	67.500.000	16.683.000	816.000
P07	K/1	6.000.000	2.760.000	142.200.000	72.000.000	70.200.000	5.880.000
P08	K/0	4.290.000	3.840.000	80.058.000	58.500.000	21.558.000	1.068.000
P09	K/2	4.296.000	5.112.000	79.368.000	67.500.000	11.868.000	576.000
P10	K/1	4.296.000	2.460.000	82.658.000	63.000.000	19.658.000	974.000
Total		49.395.000 0	140.212.000 00	1.423.361.000 00	652.500.000 00	770.861.000 00	82.008.000 0

Sumber: data diolah penulis, 2023.

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode *Gross Up* atas penghasilan 10 karyawan dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 1.612.968.000,-, jumlah penghasilan netto sebesar Rp 1.423.361.000,-, penghasilan kena pajak sebesar Rp 770.861.000,-, dan jumlah PPh Pasal 21 terutang dalam setahun sebesar Rp 82.008.000,-.

Tabel 6. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 (dalam Setahun)

Implementasi Perencanaan Pajak Untuk Pemotongan Pph Pasal 21 Karyawan Tetap Dalam Meminimalkan Beban Pph Badan (Novita Dhyanti Gunawan, Ita Rakhmawati)

Keterangan	Metode Gross (Ditanggung Karyawan)	Metode Net (Ditanggung Perusahaan)	Metode Gross Up (Ditunjang Perusahaan)
	Alternatif I	Alternatif II	Alternatif III
Gaji	1.357.200.000	1.357.200.000	1.357.200.000
Tunjangan Lainnya	60.360.000	60.360.000	60.360.000
Bonus / THR	113.400.000	113.400.000	113.400.000
Tunjangan Pajak	0	0	82.008.000
Penghasilan Bruto	1.530.960.000	1.530.960.000	1.612.968.000
Biaya Jabatan	49.395.000	49.395.000	49.395.000
Biaya Lainnya	140.212.000	140.212.000	140.212.000
Penghasilan Netto	1.339.448.000	1.339.448.000	1.423.361.000
PTKP	652.500.000	652.500.000	652.500.000
PKP	686.948.000	686.948.000	770.861.000
PPh 21 Terutang	69.019.400	69.019.400	82.008.000
Tunjangan Pajak	0	0	82.008.000
PPh 21 yang harus disetor/dipotong dari penghasilan karyawan	69.019.400	69.019.400	0

Sumber: data diolah penulis, 2023.

Tabel 7. Take Home Pay

Keterangan	Metode Gross (Ditanggung Karyawan)	Metode Net (Ditanggung Perusahaan)	Metode Gross Up (Ditunjang Perusahaan)
	Alternatif I	Alternatif II	Alternatif III
Gaji	1.357.200.000	1.357.200.000	1.357.200.000
Tunjangan Lainnya	60.360.000	60.360.000	60.360.000
Bonus / THR	113.400.000	113.400.000	113.400.000
Tunjangan Pajak	0	0	82.008.000
Penghasilan Bruto	1.530.960.000	1.530.960.000	1.530.968.000
PPh Pasal 21	69.019.400	69.019.400	82.008.000
Total Take Home Pay	1.599.979.400	1.599.979.400	1.694.976.000

Sumber: data diolah penulis, 2023.

Hasil PPh Pasal 21 yang terutang dengan metode *Gross* dan *Net* akan sama. Perbedaannya hanya pada pendapatan yang diperoleh karyawan dan biaya yang ditanggung perusahaan. Karyawan akan menerima penghasilan yang dipotong dari penghasilan kena pajak berdasarkan Pasal 21. Karyawan akan mendapatkan uang yang hanya dipotong dari pemotongan penghasilan pada metode *Net*. Sedangkan perusahaan akan menanggung pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan pada metode *Gross Up*. Seluruh besaran PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan pada metode *Gross*, tanpa ada keterlibatan pihak perusahaan. Jadi, dalam metode *Gross*, karyawan mengurus dirinya sendiri mulai dari pelaporan hingga pembayaran PPh Pasal 21. Sedangkan dari sisi perusahaan tidak akan menurunkan laba karena tidak terkena sanksi pajak. Selanjutnya dengan menggunakan metode *Gross*, kesejahteraan karyawan akan berkurang karena harus menanggung beban pajak. Kesejahteraan karyawan ditingkatkan dengan pendekatan *Net* karena mereka menerima *take home pay* yang telah dikurangi beban pajaknya, sehingga menghilangkan keharusan bagi karyawan untuk mencatat dan membayar pajak karena pajak sepenuhnya diurus oleh perusahaan. Kewajiban perusahaan adalah menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan melaporkan PPh tersebut, sehingga penghasilan karyawan berkurang. Sedangkan dari sisi perusahaan tidak akan menurunkan laba karena tidak terkena sanksi

pajak. Namun perlu diingat bahwa beban yang sedikit akan menaikkan laba perusahaan yang akan berdampak pada pajak penghasilan badan yang tinggi.

Pendekatan *Gross Up* tidak berpengaruh terhadap penghasilan karyawan (*take home pay*), namun untuk perhitungan *Gross Up*, penghasilan karyawan dinaikkan dengan tambahan PPh. Dari segi komersial, menerapkan PPh Pasal 21 secara *Gross Up* akan terasa sulit bagi pelaku usaha karena beban pajak tambahan terkesan mubazir. Akan tetapi, saat menyelesaikan penyesuaian fiskal, beban pajak dapat dikurangkan untuk mengurangi jumlah penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi pajak penghasilan badan yang harus dibayar. Karena beban PPh Pasal 21 dapat dibiayai, maka kenaikan beban perusahaan dari PPh Pasal 21 akan ditiadakan dengan menurunkan pajak penghasilan badan, sekalipun pengurangan pajak penghasilan badan lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21, sehingga terjadi dalam efisiensi perpajakan bagi dunia usaha. Apabila suatu perusahaan menggunakan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi karyawannya, maka ia akan memperoleh manfaat pajak.

Karyawan menerima manfaat pajak sebagai bentuk pendapatan tunai (BIC). Perusahaan dapat menawarkan pendapatan dalam bentuk natura (BIK), BIC, dan hibah (BIK) yang dapat berupa barang pajak dan bukan pajak. Jika perusahaan menyediakan BIC, biaya tersebut dapat dibiayai ketika perusahaan melakukan koreksi fiskal. Perusahaan biasanya menggunakan metode *Gross Up* untuk menyederhanakan pajak penghasilan perusahaan. Namun cara yang digunakan dalam perencanaan pajak untuk mengefektifkan pajak penghasilan badan harus memperhatikan jenis penghasilan dan sumber penghasilannya. BIC karyawan dan BIK merupakan objek pajak bagi badan yang terutang PPh Final. Artinya, apapun metode yang digunakan perusahaan, tetap merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan. Sebab, segala biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja yang penghasilannya dikenakan PPh Final tidak lagi diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan atas penghasilan perusahaannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Perencanaan pajak merupakan tahap pertama dalam pengelolaan pajak. Perencanaan pajak tidak dirancang untuk memanipulasi pajak, melainkan untuk memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan wajib pajak tanpa menimbulkan kerugian hukum bagi pemerintah. Dalam PPh Pasal 21, terdapat tiga metode perencanaan perpajakan, yaitu metode *Gross*, metode *Net*, dan metode *Gross Up*. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pendekatan *Gross Up* dapat menghemat pajak penghasilan badan walaupun terkesan mubazir, namun pada akhirnya dapat menghemat pajak karena tunjangan merupakan salah satu unsur yang menjadi pengurang. Selanjutnya dengan tersedianya tunjangan pajak yang menguntungkan perusahaan, maka metode *Gross Up* yang digunakan mempengaruhi beban pajak penghasilan dan laba bersih perusahaan karena adanya peningkatan tunjangan pajak yang dipotong dari laba beredar perusahaan.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang diuraikan di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi bagi perusahaan khususnya PT LSM untuk mempertimbangkan antara lain penggunaan metode *Gross Up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan. Karena itu menguntungkan karyawan dan perusahaan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disetorkan merupakan yang tertinggi dibandingkan metode lainnya, namun terdapat manfaat tambahan bagi karyawan, yaitu penghasilan bruto meningkat namun *take home pay* tidak menurun. Untuk perusahaan, manfaat yang diberikan adalah biaya yang dapat dikurangkan yang tidak diimbangi dengan koreksi fiskal positif, mengurangi beban pajak perusahaan. Strategi ini memungkinkan perusahaan membayar pajak dengan lebih efisien dengan tetap mematuhi batasan peraturan perpajakan yang berlaku.

REFERENSI

- Adikodrati M. Manangkalangi, Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 307–317.
- Adriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Salemba Empat.
- Budi, P. (2012). *Manajemen Pajak—Teori & Aplikasi*. PT Pratama Indomitra Konsultan.

- Engkol, K. M., Runtu, T., & Budiarmo, N. S. (2023). Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 1645–1652.
- Hamidah, Junaidi, Novien Rialdy, Edy Suhartono, Amusiana, Wildoms Sahusilawane, Rika Lidyah, Eliya Isfaatun, Thorman Lumbanraja, & Rama Nughara Irawan Surayuda. (2023). *Perpajakan*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Hardana, A. (2018b). Model Pengembangan Kewirausahaan Di Perguruan Tinggi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6(2). <https://doi.org/10.24952/masharif.v6i2.1146>
- Hardana, A. (2022a). Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sapiro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4).
- Hardana, A. (2022b). Pengaruh Investasi Aktiva Tetap, Modal Kerja Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. *Al-Bay': Journal of Sharia Economic and Business*, 1(1).
- Hardana, A., Royani, I., Situmorang, I. S., & Ariyanda, B. (2022). Financial Performance Analysis at PT. Bank Syariah Mandiri With Method Economic Value Adde (Eva). *Journal of Islamic Financial Technology*, 1(1).
- Hasibuan, Abdul Nasser. Pengembangan Konsep Akuntansi Islam. Prenada Media, 2023.
- Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). The Impact of Probability, Transfer Pricing, and Capital Intensity on Tax Avoidance When Listed Companies in the Property and Real Estate Sub Sectors on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic Economics*, 5(01), 67-78.
- Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). Include Islamic Banking's Role As Well As Service Satisfaction, Quality, Trust, And Loyalty In The Framework Of An Integrated Islamic Financial Model | International Collaboration Conference on Islamic Economics (apseii.org)
- Handajani, L., Husnan, L. H., & Rifai, A. (2019). Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN di Indonesia. *Jurnal Economia Review of Business and Economics*, 15(1), 1-16.
- Harahap, N. K., Siregar, S., & Hardana, A. (2023). Green economy based on sharia maqashid case study in Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah Distric. *Jurnal Mantik*, 7(2), 1167-1174.
- Hardana, A., Zein, A. S., Johanna, A., & Avinash, B. (2023). Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) In Sharia Banking. *Journal Markcount Finance*, 1(2), 87-97.
- Kurniawan, D. P., & Dewi, A. R. (n.d.). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta.
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (n.d.). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pt Z).
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Shofwan Azhar, Muhammad Dery Seftiansyah, & Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra. (2022). Analisis Penerapan Tax Planning dengan Menggunakan Metode Gross Up

- Sebagai Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Pegawai Telkom. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 2622–2205.
- Sihotang, R. C. (2017). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pph Pasal 21 Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Usaha (Studi Kasus Pada PT. XYZ).
- Sutedi, A. (2013). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.